

## ABSTRAK

Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan suatu izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan yang terencana yang sesuai dengan tata ruang kota. Dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang berusaha untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan pembangunan di Kota Padang Panjang agar terhindar dari ketidakteraturan pemukiman penduduk. Implementasi Izin mendirikan bangunan pada rumah tempat tinggal maupun yang lainnya merupakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam pengaturan dan tertib pembangunan pada umumnya dan khususnya bagi rumah tempat tinggal dan juga sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang serta berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum atas bangunan tersebut. Disini dapat kita lihat apakah kebijakan tentang Izin Mendirikan Bangunan pada Permen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No.5 tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan ini sudah terimplementasi dengan baik atau tidak pada Perda No.4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung Kota Padang Panjang . Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Implementasi Izin Mendirikan Bangunan dilihat dari berbagai faktor-faktor masih belum maksimal, antara lain : (1) Bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang Panjang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang serta perundang-undangan yang berlaku; (2) Studi kebijakan yang diterapkan agar dapat dipahami oleh masyarakat Kota Padang Panjang; (3) Pemerintah masih tolok ulur dan masih lemah dalam menghadapi segelintir orang yang menjadi tokoh masyarakat dalam melakukan pelanggaran pembangunan rumah tempat tinggal. Untuk itu diharapkan dari hasil studi ini Pemerintah Kota Padang Panjang dapat mengambil sikap dan langkah-langkah yang lebih baik dan efisien dalam mewujudkan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

**Kata Kunci : Implementasi, Izin Mendirikan Bangunan, Kota Padang Panjang**

## ABSTRACT

Implementation of Building Permit (IMB) is a permission granted to individuals or legal entities to be able to carry out development activities are planned in accordance with the spatial kota. In this case the government of Padang Panjang seeks to control and control of development activities in the city of Padang Panjang order avoid irregularities settlement population. Implementation building permit in a residential house and other building is a policy as outlined in the regulation and orderly development in general and specifically for residential homes and also as a means of controlling the use of space serta serves as a legal guarantee on the building tersebut. In here we can see whether the policy of building permit has been implemented well or tidak. In this research method used is qualitative method, based on research results indicate Implementation Building permit visits of various factors still not up, among others: ( 1) Lack of public interest in dealing with construction permits house where he lived first in the sense of people just want to take care of building permit if the permit is needed for other matters; (2) Lack of socialization of the regional government to promote Building permit so there are still many people who do not know what the benefits of the Building permit ; (3) Lack of human resources (HR) adequate owned by the Department related to the implementation of the development in accordance with the Spatial Plan (RTRW) Padang Panjang and legislation that applies many were violated by the people who carry out the construction of the house where homes .; (4) The government is still measuring elongation and still weak in the face of a handful of people who become community leaders in violation residential home construction. Therefore, it is hoped that from the results of this study the Government of Padang Padang City could take better and more efficient stances and step in realizing building permits.

**Keywords: Implementation, Building permit, Padang Panjang City**